



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

No. SK : 440/ 010 /435.102.123/SK/2023

Persyaratan

1. a.Melakukan pendaftaran pasien b.Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA



1. a. Pasien datang Ke Ruang Pelayanan Gawat Darurat; b. Keluarga pasien diminta melakukan pendaftaran di loket pendaftaran yang telah ditentukan terhadap pasien dalam keadaan darurat jika belum mendaftar; c. Pasien ditangani Dokter/petugas jaga (jika pasien dalam keadaan sadar Dokter/petugas menanyakan keluhan pasien, jika tidak sadar akan menanyakan kronologis/keluhan pasien pada keluarga yang mendampingi); d. Dokter/petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur kepada pasien; e. Dokter/petugas akan meminta persetujuan atas tindakan rujukan (jika diperlukan) atau tindakan medis yang diperlukan di Puskesmas untuk penanganan pasien kepada keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas pasien; f. Dokter/petugas melakukan tindakan penanganan seperlunya sesuai ketentuan dan Standar Operasional Prosedur menurut kewenangannya; g. Setelah dilakukan tindakan dan pasien ditentukan tetap dilayani di Puskesmas maka dilakukan observasi selama 6 jam atau sesuai keadaan klinis pasien; h. Pasien dapat boleh pulang atau melanjutkan perawatan inap sesuai hasil penilaian klinis oleh dokter/petugas; i. Terhadap pasien yang boleh pulang, Petugas memberikan resep obat dan informasi serta mengarahkan ke loket pembayaran sesuai tindakan yang diberikan menurut Perda yang berlaku bagi pasien umum non BPJS/KIS sebelum pasien ke pelayanan kefarmasian untuk mengambil obat atau pulang;

Waktu Penyelesaian



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

6 Jam

Waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap pasien maksimal 6 jam atau sesuai keadaan klinis pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Untuk pasien peserta BPJS/Pemegang KIS tidak dipungut biaya (Gratis);

UnUntuk pasien umum non BPJS/KIS dikenakan biaya dengan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum;

Produk Pelayanan

1. Pasien mendapat tindakan pelayanan medis sesuai keluhan dan kewenangan pelayanan kedaruratan di puskesmas;

Pengaduan Layanan

a. Datang langsung menyampaikan kepada tim pelayanan pengaduan dan keluhan di Puskesmas (menghubungi Honainah, A.Md Keb dan Aziza Triningsih, A.Md.Keb);

Melalui Social Media Instagram (puskesmas.arjasa) dan Facebook (Puskesmas Arjasa)

Dapat melalui e-mail : puskesmasarjasa@yahoo.com